

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia menginginkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, saling menyayangi dan menghormati. Akan tetapi berbagai tantangan dan keadaan membawa manusia ke dalam pelanggaran norma yang ada dalam lingkungan baik masyarakatnya maupun lingkungan pendidikan.

Interaksi terhadap sesama manusia tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal itu dikarenakan sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia adalah saling menginginkan keberadaannya diakui oleh orang lain agar mampu bertahan dalam menjalani kehidupan. Interaksi sosial yang sangat kompleks akan mempengaruhi perilaku sosial dan berbagai kesenjangan. Seseorang dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan menghadirkan nilai agama dalam kehidupannya untuk meningkatkan nilai spiritual dalam dirinya sehingga perilaku sosialnya dapat terkontrol dan mencerminkan nilai-nilai agama yang benar dan dapat membentuk diri sebagai manusia seutuhnya.

Terlebih lagi masa remaja, merupakan masa yang paling penting dan berpengaruh dalam rentang kehidupan manusia. Masa remaja adalah masa yang penuh kesukaran. Bukan hanya kesukaran bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarga, masyarakat bahkan seringkali bagi pihak yang berwajib. Ini terjadi karena masa remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa dengan mencakup perubahan dari dirinya (Sarlito, 2009:72).

Pada masa remaja, seorang individu mengalami perubahan

psikologis serta perubahan fisiknya. Masa remaja juga disebut masa dimana seorang anak mempunyai keinginan mengetahui berbagai hal dan menginginkan sebuah kebebasan untuk menentukan apapun yang ingin ia lakukan. Ini sesuai dengan tugas perkembangan pada masa remaja berkaitan dengan penyesuaian sosial. Seorang remaja perlu mampu bersikap tegas untuk menyatakan pendapat atau pikirannya kepada orang lain tanpa ia kehilangan rasa kepercayaan dirinya.

Hingga akhirnya tidak jarang mereka melakukan hal-hal yang menimbulkan *negative effect* pada orang lain. Tidak sedikit yang mencoba melukai fisik, pikiran bahkan jiwa pihak yang diajak berinteraksi dan menimbulkan sebuah gejala yang disebut *bullying* atau perundungan.

*Bullying* (dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “penindasan/risak”) merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Terdapat banyak definisi mengenai *bullying*, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual. Namun dalam hal ini dibatasi dalam konteks *school bullying* atau *bullying* di sekolah. Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2005) mendefinisikan *school bullying* sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.

Kasus *bullying* yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan, hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus *bullying*, meski hanya *verbal bullying* dan psikologis/mental. Kasus-kasus senior menggencet junior terus bermunculan.

Berdasarkan pada keterangan artikel yang ditulis oleh Kemetrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPAI, 2015), data yang disampaikan yaitu pada bulan Januari 2011 hingga Agustus 2014 disebutkan bahwa tahun 2011 terdapat 61 kasus, tahun 2012 terdapat 130 kasus, tahun 2013 terdapat 91 kasus, tahun 2014 terdapat 87 kasus. Bahkan, sesuai data terbaru, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2022) melaporkan, terdapat ribuan kasus terkait perlindungan anak yang diajukan ke pihak KPAI. Pada 2017 ada 3598 aduan, pada 2018 ada 4822 aduan, dan pada 2019 terdapat 4317 aduan. Sedangkan pada 2020 meningkat drastis ada 6492 aduan. Adapun pada dua tahun berikutnya, cenderung menurun, yaitu 5953 aduan pada tahun 2021 dan 4124 aduan pada 2022. Meskipun telah terjadi penurunan di dua tahun terakhir, hal ini tetap menunjukkan betapa banyak kejadian yang terjadi, yang notabene dapat mengancam keamanan dan masa depan anak-anak bangsa.

Menurut Riauskina, dkk (Argiati, 2010) perilaku *bullying* dikelompokkan dalam 5 bentuk, yaitu:

1. Kontak Fisik Langsung

Bentuk kontak langsung antara lain seperti memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, memeras, dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain.

2. Kontak Verbal Langsung

Kontak verbal langsung yang ditunjukkan antara lain seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip.

### 3. Perilaku Non-Verbal Langsung

Perilaku non-verbal langsung yang ditunjukkan antara lain seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam (biasanya disertai dengan *bullying* fisik atau verbal).

### 4. Perilaku Non Verbal tidak langsung

Perilaku non-verbal tidak langsung yang ditunjukkan antara lain seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, dan mengirimkan surat kaleng.

### 5. Pelecehan Seksual

Bentuk perilaku *bullying* dengan pelecehan seksual dikategorikan kedalam bentuk perilaku agresi fisik atau verbal.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perilaku bullying merupakan suatu perbuatan yang dapat dilakukan dengan berbagai model dan dari berbagai sisi. Bagaimana tidak, bullying dapat dilakukan secara fisik, sebagai contoh nyata adalah melukai tubuh. Bullying non verbal, merupakan model perundungan yang kerap sekali terjadi bahkan pelakunya tidak merasa melakukannya dan tidak merasa bersalah. Model bullying ini lebih melukai perasaan dan menyentuh psikis korban sedikit demi sedikit hingga tidak sedikit pula yang mengalami gejala trauma untuk bergaul dengan orang di sekitarnya. Bullying tingkat tinggi seperti yang dijelaskan di atas yaitu pelecehan seksual. Karena bagaimanapun bullying tipe ini tergolong dilakukan oleh seorang atau bahkan sekelompok pelaku yang terlampaui agresif terhadap fisik korban. Maka sekarang ini juga bermunculan anak-anak muda, pelajar, yang tiba-tiba mengorbankan dirinya dengan bunuh diri atau semacamnya guna menutupi luka psikis yang telah dialami.

Menilik sebegitu luasnya *bullying* yang telah beredar di lingkungan sekolah, maka sudah menjadi kewajiban peneliti sebagai pemerhati konseling untuk membantu upaya dalam meminimalisir bahkan menekan laju *bullying* tersebut. Bagaimanapun, *bullying* memiliki dampak yang signifikan terhadap psikis pihak yang mengalaminya. Konseling merupakan hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari peneliti kepada klien. Peneliti mempergunakan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu klien mengatasi masalah-masalahnya (Nurihsan, 2007).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMK Negeri 1 Kalinyamatan selama beberapa hari, ada beberapa siswa yang kecenderungan menjadi pelaku *verbal bullying* dengan teman sekelasnya, terkadang dengan mengejek nama orang tuanya di kelas, memberi nama panggilan yang tidak disukai oleh temannya, memberikan komentar yang kurang baik/ memalukan di depan kelas/ di depan umum, menebarkan gosip dan lain-lain. Fokus peneliti saat ini adalah pada *verbal bullying* yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Peneliti menggunakan metode observasi lapangan yang bersifat kualitatif tanpa menggunakan perhitungan statistika atau sistem kuantitas lainnya. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan di SMKN 1 Kalinyamatan Jepara pada kelas XII PG 2.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di sekolah tanggal 15 September 2022, peneliti menemukan peristiwa *bullying* di SMKN 1 Kalinyamatan terjadi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung di sekolah dalam bentuk verbal. Memberikan julukan nama yang sekiranya merendahkan bahkan melemahkan psikologi korban. Selain itu juga ucapan-ucapan intimidatif, kasar dan menjatuhkan. Bentuk-bentuk *bullying* tersebut pada dasarnya lebih menyakiti sisi psikis seorang anak dibandingkan dengan luka fisik yang lebih mudah untuk disembuhkan. Beberapa siswa yang tidak

dapat melakukan perlawanan kepada pelaku hanya diam. Korban *bullying* cenderung menarik diri dari lingkungan kelas maupun sekolah. Korban *bullying* yang agresif akan menyerang pelaku *bullying*, bahkan lebih dari yang dilakukan oleh pelaku *bullying*.

Perilaku *bullying* yang ditemui peneliti di SMKN 1 Kalinyamatan merupakan bentuk perilaku *bullying* verbal. Yang sering dijadikan bahan bully-an oleh pelaku *bullying* yaitu memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan di depan umum, menuduh, menyoraki, menebar gosip, memfitnah dan menolak, pemalakan, pemerasan, menghasut, mengancam, berkata jorok pada korban dan menyebarkan kejelekan korban.

Sebagai seorang konseli di lingkungan sekolah, sudah menjadi kewajiban untuk membujuk, mengajak dan memperkenalkan tentang dampak buruk *bullying* yang sering dilakukan baik disengaja maupun tidak. Karena dampak *bullying* verbal dinilai lebih sulit dalam mendeteksi tanda-tandannya. Apakah korban telah mengalami trauma atau semacamnya. Selalu mengingatkan siswa-siswi untuk menghindari penggunaan kata-kata kasar dan tidak sopan, menasehati untuk menggunakan intonasi yang baik saat berbicara kepada sesama teman, mengurangi bercanda yang tidak ada manfaatnya apalagi sampai mengolok-olok berlebihan, serta menanamkan sikap kekeluargaan dan kesabaran dalam menghadapi setiap permasalahan antar teman sehingga dapat diperoleh solusi terbaik tanpa perlu melukai salah satu pihak.

*Bullying* yang terjadi pada lingkungan sekolah masuk kedalam kategori *bullying* kelompok yang biasa dilakukan bersama-sama, meski pada praktiknya tidak semua warga sekolah yang melakukannya. Dengan demikian peneliti akan menguji efektivitas teknik konseling perorangan atau individu dengan *behavioral contract* atau kontrak perilaku pada siswa kelas XII yang memiliki indikasi tingkat *bullying* tinggi di SMKN 1 Kalinyamatan Jepara.

Pihak sekolah dan guru BK telah berupaya menangani permasalahan siswa tersebut menggunakan konseling individu, teknik dan segala sanksi, namun teknik dan sanksi yang digunakan kurang sesuai sehingga dampak yang dirasakan oleh siswa belum optimal. Maka peneliti bermaksud mengangkat permasalahan siswa yang sering melakukan *verbal bullying* terhadap temannya. Solusi yang peneliti tawarkan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan penerapan konseling perorangan atau individu berupa *behavioral contract* atau kontrak perilaku.

Kontrak perilaku (*behavior contract*) yaitu mengatur kondisi konseli menampilkan tingkah laku yang diinginkan berdasarkan kontrak antara konseli dan peneliti (Komalasari, 2011:172). Menurut Lutfi Fauzan (2009) Ada empat asumsi dasar bagi pemberdayaan kontrak untuk pengembangan pribadi:

1. Menerima *reinforcement* adalah hal istimewa dalam hubungan interpersonal, dalam arti, seseorang mendapat kenikmatan atas persetujuan orang lain.
2. Perjanjian hubungan interpersonal yang efektif diatur oleh norma saling membalas. Ini berarti setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk membalas hadiah.
3. Nilai pertukaran interpersonal merupakan fungsi langsung dari kecepatan, rentangan, dan besaran *reinforcement* positif yang diperantarai oleh pertukaran itu. Memaksimalkan pemberian *reinforcement* positif memungkinkan untuk memperoleh *reinforcement* yang lebih besar.
4. Aturan-aturan tetap memberikan kebebasan dalam pertukaran interpersonal. Meskipun aturan (dalam kontrak) membatasi perilaku, tetapi tetap memberikan kebebasan pada individu untuk mengambil keuntungan. Sehingga kontrak perilaku bagi peneliti disimpulkan akan dapat memberikan efek langsung terhadap pelaku bullying agar tidak mengulangi atau berhenti untuk melakukannya.

Karena di dalam konsep kontak sudah dijelaskan adanya perjanjian yang bersifat personal yang apabila persetujuan tersebut mencoba untuk diingkari maka akan merugikan pelaku dan sebaliknya akan menguntungkan pihak korban. Meskipun dalam kontrak tersebut juga diberikan kebebasan apabila di tengah proses kontrak terjadi hal yang ingin dipertimbangkan kembali.

Menurut Komalasari, Wahyuni dan Karsih (2014: 152) pendekatan behavioristik didasarkan pada pandangan tentang tingkah laku manusia yang menekankan pada pentingnya pendekatan yang sistematis dan terstruktur pada konselinya. Proses belajar tingkah laku yakni melalui kematangan dan belajar selanjutnya tingkah laku lama dapat digantikan dengan tingkah laku baru.

Kemudian di dalam penelitian ini peneliti juga memilih satu teknik dari beberapa teknik yang ada dalam pendekatan behavioristik yaitu teknik kontrak perilaku atau *behavioral contract*. *Behavioral contract* adalah proses konseling dengan mengubah tingkah laku klien dalam bentuk kesediaan klien untuk melakukan suatu tingkah laku sesuai arahan perubahan tingkah laku.

Kontrak perilaku (*behavior contract*) adalah perjanjian dua orang atau lebih untuk bertingkah laku dengan cara tertentu dan untuk menerima hadiah bagi tingkah laku itu. Kontrak ini menegaskan harapan dan tanggung jawab yang perlu dipenuhi dan konsekuensinya.

Untuk menghindari kesalah pahaman, kontrak perlu berisi pernyataan tertulis yang menggambarkan secara tepat tingkah laku yang diharapkan. Di dalamnya berisi tingkah laku yang perlu dilakukan dan tingkat kriteria yang perlu dicapai. Setelah berdiskusi tentang kriteria, siswa perlu memahami metode atau instrumen yang akan digunakan untuk mengevaluasi. Kontrak tersebut juga perlu mencakup jenis, jumlah, dan metode



*reinforcement*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Konseling *Behavioral Contract* dalam mengatasi pelaku *verbal bullying* siswa kelas XII PG 2 SMKN 1 Kalinyamatan Jepara”.

## **1.2 Fokus dan Lokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka variabel dalam peneliti ini diganti dengan fokus masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian berisikan tentang pembatasan masalah yang telah diteliti oleh peneliti pada subjek yang dipilih. Sugiono (2012: 285) menjelaskan bahwa fokus adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif yang berisikan pokok masalah yang masih bersifat umum.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengatasi siswa yang sering melakukan *verbal bullying* terhadap temannya dengan menggunakan teknik konseling perorangan atau individu *behavioral contract* untuk kelas XII PG 2 SMKN 1 Kalinyamatan Jepara. *Verbal bullying* merupakan salah satu diantara banyak tindak kekerasan psikis yang memiliki dampak negatif tinggi. Salah satu diantaranya adalah menurunkan kepercayaan diri, kemampuan mengaktualisasikan diri bahkan merasa tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan kehidupan di masa depan. Pemberian teknik kontrak atau *behavioral contract* diharapkan dapat membantu konseli dalam mengatasi masalah siswa yang sering melakukan *verbal bullying* terhadap sesama siswa di sekolah.

### **2. Lokus Penelitian**

Lokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan. Penelitian

berjudul “Penerapan Konseling *Behavioral contract* dalam Mengatasi pelaku *verbal bullying* Siswa Kelas XII PG 2 SMKN 1 Kalinyamatan Jepara” akan dilakukan di SMKN 1 Kalinyamatan pada kelas XII PG 2, yang bertempat Jl. Purwogondo, Jl. Raya Batukali No.KM 4, Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 59467.

### **1.3 Rumusan masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan permasalahan *verbal bullying* di SMKN 1 Kalinyamatan?
2. Bagaimana mengatasi siswa yang melakukan *verbal bullying* untuk siswa kelas XII PG 2 SMKN 1 Kalinyamatan Jepara melalui konseling dengan teknik *behavioral contract*?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menemukan faktor-faktor yang menyebabkan siswa yang melakukan *verbal bullying* terhadap teman sekelasnya yaitu di kelas XII PG 2 SMKN 1 Kalinyamatan Jepara.
2. Untuk mengatasi masalah siswa yang melakukan *verbal bullying* terhadap temannya di kelas XII PG 2 SMKN 1 Kalinyamatan Jepara dengan menggunakan konseling dengan teknik *behavioral contract*.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dan memberikan masukan bagi ilmu Bimbingan dan Konseling, khususnya bagi penelitisekolah dalam menangani siswa yang sering melakukan *verbal bullying* padatemannya.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan diketahuinya hal-hal yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut, maka diharapkan hasil penelitiannya ini dapat digunakan bagi:

- 1) Peneliti, memperoleh pengalaman dan menambah ilmu tentang pendekatan konseling perorangan atau individu dengan metode *behavioral contract* dalam mengatasi *verbal bullying* terhadap siswa sebagai korban dan pelaku di lingkungan sekolah.
- 2) Konseli, dapat lepas dari permasalahan kecenderungan melakukan *verbal bullying* yang selama ini dialami dan dilakukan.
- 3) Orang tua, dapat memberikan pendampingan dan memantau perkembangan anak di dalam dan di luar lingkungan rumah tangga, sehingga *verbal bullying* tidak dialami dan dilakukan kembali.
- 4) Kepala sekolah, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk melakukan program konseling di sekolah yang akan dilaksanakan oleh guru BK.
- 5) Guru BK, dapat menjadikan hasil penelitian ini, terutama di masing-masing langkah yang bersinggungan dengan pendekatan *behaviour contract*, untuk melakukan bimbingan individu kepada siswa pada beberapa kasus umumnya, dan pada kasus verbal bullying pada khususnya.

### 1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasar pada judul penelitian “Penerapan Konseling *behavioral contract* dalam mengatasi pelaku *verbal bullying* siswa kelas XII PG 2 SMKN 1 Kalinyamatan Jepara”. Maka ruang lingkup ini membahas tentang siswa yang melakukan *verbal bullying* terhadap temannya saat sedang berada di lingkungan sekolah dan konseling perorangan atau individu berupa *behavioral contract*.